

EKSPOS

Implementasi Hukum Pasal 27 dan Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 2024

Suferi - EKSPOS.CO.ID

Jun 23, 2024 - 15:03



JAKARTA- Berkebangnya dunia digital tentunya menjadi kelebihan tersendiri di dalam menjalankan roda ekonomi dan roda kehidupan dalam melaksanakan sebuah roda pemerintahan dan sebuah bisnis demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bertanah air, kemajuan sebuah ilmu teknologi di bidang informasi dan pendistribusian barang dan jasa serta informasi serta dalam perdagangan

digital kita bisa lihat aplikasi-aplikasi digital atau platform dalam penjualan barang online dan pemberian informasi berita secara digital banyaknya platform seperti youtube, tiktok, Instagram dan berbagai macam media online yang ada di Indonesia, akan tetapi bukan berarti kearifan lokal dalam mendapatkan informasi dan penjualan barang atau kebutuhan sehari-hari tidak ada, kita masih melihat penjual koran di lampu merah, penjual majalah buku di salah satu toko buku ternama, penjualan kebutuhan pokok di pasar tradisional masih ada.

Seiring berkembangnya dunia digital, semua platform digital berlomba-lomba meningkatkan kualitas aplikasinya agar bisa menjadi komoditi di pasar digital dalam, menyiarkan berita informasi, bahkan bisa sambil menjual barang-barang online, tapi menjadi komoditi juga dalam memberikan informasi hingga informasi tersebut menjadi viral bahkan menjadi pusat perhatian mulai dari berita olahraga, berita politik, berita sosial dalam Masyarakat, bahkan berita tentang hukum, sampai menjadi istilah no viral no justice, itulah yang menjadi perkembangan dalam sosiologi hukum, seperti yang di kemukakan teori hukum ternama, Prof. Surianto Raharjo, penganut hukum progresif, di mana hukum akan berkembang, seiring berkembangnya kehidupan sosial di dalam masyarakat. Kita bisa lihat sekarang banyaknya platform dunia digital seperti, youtube, Instagram, tiktok, bahkan whatsapp, merupakan platform ternama dalam mendistribusikan berita-berita yang viral di dalam Masyarakat, apakah terkait politik, olahraga, kehidupan sosial dan tentunya perkembangan hukum di Republik Indonesia, kita bisa lihat kalau dalam berita olahraga bagaimana netizen Indonesia, Ketika melihat pertandingan Indonesia vs Qatar di mana wasit tersebut berat sebelah, netizen Indonesia mencari akun dan menyerbu serta bahkan mengeluarkan kata-kata penghinaan, berita terkait politik, kita bisa lihat seorang calon anggota DPD seorang artis karena posenya yang unik, kita sebut aja komeng, akibat viralnya yang bersangkutan bisa meraih suara besar bahkan terpilih menjadi anggota DPD wilayah Jawa Barat, sedangkan berita tentang hukum, begitu banyak yang viral, cuma sebagai contoh kita bisa lihat, di mana seorang pedagang pasar di pukul oleh preman pasar, justru yang bersangkutanlah yang di tetapkan tersangka oleh polisi, akibat kasus tersebut viral, polisi yang terlibat dalam penyidikan yang keliru dalam penerapan hukum, di copot dan di nonjobkan dari jabatan tersebut, bahkan yang kita bisa lihat kasus-kasus hukum yang viral di media sosial platform tiktok begitu banyak.

Tentunya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan platform media sosial sangat cepat dan menjadi komoditi dalam Masyarakat dalam mencari rezeki untuk kehidupan bahkan untuk mendapatkan informasi secara akurat, dalam hal ini pemerintah telah membuat undang-undang nomor: 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana undang-undang tersebut telah mengalami dua kali perubahan di mana perubahan tersebut terkait urgensi penerapan dan implementasi dalam penerapan pasal yang ada di dalamnya di ubah yaitu dalam undang-undang nomor : 11 tahun 2016 dan yang terakhir undang-undang nomor: 1 tahun 2024, dalam perubahan yang terakhir tentunya ada dalam penguatan pasal 27 huruf A dan Juncto Pasal pasal 45 ayat (4) agar tidak menjadi multi tafsir dalam penerapan dan implementasi, undang-undang nomor 1 tahun 2004 di pasal 43 ayat (5) huruf (J) wajib menggunakan ahli sesuai dengan kebutuhan pasal yang akan di terapkan dalam tindak pemeriksaan penyidikan

dalam penerapan dan implimentasi di atur juga dalam surat kesepakatan bersama antara kementrian komunikasi dan informatika, jaksa agung serta polri/kapolri Nomor: 229,154, dan KB/2/VI/2021, disini sangat jelas kesepakatan Bersama ini di buat untuk bagaimana cara para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum harus berpedoman dalam kesepakatan tersebut.

Tentunya dalam penyidikan harus menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana,di mana frasa dari isi pasal tersebut sudah sangat jelas dan tidak boleh multi tafsir,banyak Masyarakat menggunakan pasal tersebut dengan dalil di cemarkan atau terhina,dalam hal ini pasal 27 huruf (A) junto pasal 45 ayat (1) sudah sangat jelas perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain,serta setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan serta mempertunjukan mendistribusikan serta melanggar kesusilaan, di mana ketentuan tersebut bila mana di buktikan maka sangkaan pasal tersebut bisa di jerat dengan pidana penjara paling lama enam(6) tahun dan denda satu milyar rupiah Rp.1.000.000.000.00,dan apabila perbuatan yang di maksud sangkaan pidananya tidak dapat di laksanakan/lakukan di pidana maka kitab isa melihat pasal 45 ayat(7),huruf (A) dan Huruf (B)di lakukan demi kepentinhgan umum dan di lakukan terpaksa karena membela diri.***

PENULIS : DR WELDY JEVIS SALEH,SH.,MH (PRAKTISI & AKADEMISI).